

DEFINISI

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Keterbukaan Informasi ini memiliki arti sebagai berikut:

"ABP" berarti PT Ascend Bangun Persada, perseroan terbatas yang memiliki saham Perseroan sebanyak 741.247.620 (tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh) saham, atau sebesar 28,149% (dua puluh delapan koma satu empat sembilan belas persen) kepemilikan atas Perseroan, dan karenanya merupakan pemegang saham utama Perseroan.

"Bapem dan LK" berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapem")) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan Pembesian Menteri Keuangan No.60/KM.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang bertalian dengan perubahan terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, berarah dan dilaksanakan oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK").

"BAE" berarti Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sintarna Gunita

"BEI" berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

"Crossing" berarti melaksanakan transaksi jual-beli di BEI dalam Pasar Negosiasi melalui Sistem Perdagangan Otomatis Jakarta (Sistem Automated Trading System).

"DPM" berarti PT Dwitunggal Perkasa Mandiri, perseroan terbatas yang memiliki saham Perseroan sejumlah 1.568.524.580 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh) saham, atau sebesar 59,565% (lima puluh sembilan koma lima ratus enam puluh persen) kepemilikan atas Perseroan, dan karenanya merupakan pemegang saham utama Perseroan.

"FPTW" berarti Formulir Penawaran Tender Wajib yaitu formulir untuk penawaran tender wajib yang wajib dilengkapi oleh pemegang saham publik yang bersedia menerima Penawaran Tender Wajib.

"Hari" berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai buku hari kerja biasa.

"Hari Bursa" berarti setiap hari diselenggarakan perdagangan efek di BEI, kecuali hari libur nasional dan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.

"Harga Penawaran Tender Wajib" berarti harga yang ditawarkan Pengendali Baru untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib, yaitu Rp293 (dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) per saham yang akan dibayar secara tunai.

"KSEI" berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

"Keterbukaan Informasi" berarti Keterbukaan Informasi sebagaimana dengan Penawaran Tender Wajib.

"Memkumham" berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

"OJK" berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.

"Pemegang Saham Publik" berarti pemegang saham publik dari Perseroan selain dari Pihak yang Dikecualikan dalam Penawaran Tender Wajib, yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan sebelum berakhirnya periode Penawaran Tender Wajib.

"Pemegang Saham Utama" berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu entitas yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

"Penawaran Tender Wajib" berarti Penawaran Tender Wajib yang akan dilakukan oleh Pengendali Baru kepada Pemegang Saham Publik untuk membeli Saham Publik sejumlah 323.352.800 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus) saham Perseroan atau sekitar 12,28% (dua belas koma dua delapan persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Penawaran Tender Wajib sebesar Rp293 (dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) per saham.

"Perubahan Pengendalian" berarti terjadinya perubahan pengendalian atas Perseroan akibat dilaksanakannya Tambahan Setoran Modal TLI (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

"Pengendali Baru" berarti PT Patin Resources, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

"Peraturan No.1-A" berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Berfaedah Ekuitas Selain Saham yang Diberikan Oleh Perusahaan Tercatat dan Lampiran Keputusan Direksi No.Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018.

"Peraturan No.III.A.10" berarti Peraturan No.III.A.10 tentang Transaksi Efek, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapem dan LK No.KEP-02/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997.

"Periode Penawaran Tender Wajib" berarti periode yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 13 Februari 2020.

"Perusahaan Efek yang Ditunjuk" berarti PT BCA Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Pusat.

"Perseoran" berarti PT Trans Power Marine Tbk, suatu perseroan terbatas yang namanya tercatat di BEI dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

"Pihak yang Tidak Dikecualikan" berarti DPM, ABP, dan SO yang tidak berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib sehubungan dengan hal-hal berikut:

- OJK dan ABP sebagai Pemegang Saham Utama yang dikecualikan dari Penawaran Tender Wajib sesuai ketentuan dalam POJK No.9/2018;

- SO, berdasarkan surat pernyataan tanggal 27 November 2019, bahwa ia akan berpartisipasi untuk menjual kembali sahamnya sehingga ketentuan di atas terpenuhi, sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan No. 1-A. Kewajiban ini harus dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun, sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam POJK No.9/2018.

"POJK No.9/2018" berarti Peraturan No.9/POJK.04/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

"Rupiah" atau "Rp" berarti mata uang yang berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia.

"Saham" berarti saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor yang memiliki nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dan tercatat serta diperdagangkan di BEI.

"Saham Publik" berarti saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan, selain saham yang dimiliki oleh Pihak yang Dikecualikan.

"SO" berarti Sylvia Oktianti, pengendali lama Perseroan melalui DPM, yang pada tanggal 31 Oktober 2019 memiliki saham Perseroan sebesar 15,2% (lima belas koma dua persen) (satu puluh lima ribu) saham.

"Tambahan Setoran Modal TLI" berarti penambahan setoran modal pada TLI sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.99 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Sri Hidayatningsih A.S., S.H., Notaris di Jakarta, aka mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AH.U/01.03-0354482 tanggal 1 November 2019, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU/0209758.AH.01.11.Tahun2019 tanggal 1 November 2019.

"Tanggal Pembayaran" berarti tanggal 25 Februari 2020, merupakan tanggal dimana pembayaran akan dilakukan kepada Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan FPTW yang sah.


"Tanggal Penutupan" berarti tanggal 13 Februari 2020, merupakan tanggal terakhir dimana Pemegang Saham Publik dapat menyerahkan FPTW.

I. ALASAN PENGAMBILALIHAN, TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB DAN RENCANA TERHADAP PERSEORAN

1. Latar Belakang Perubahan Pengendalian
PT Trans Logistik Indonesia ("TLI") merupakan perusahaan yang secara tidak langsung memiliki Perseroan sebesar 59,565% (lima puluh sembilan koma lima persen) melalui PT Dwitunggal Perkasa Mandiri. Per tanggal 30 Juni 2019, TLI memiliki kewajiban kepada pihak ketiga yaitu Corona Global Fund Limited. Tidak ada pihak ketiga yang memiliki kewajiban kepada pihak TLI.

Sehubungan dengan kewajiban TLI kepada Corona Global Fund Limited, para pemegang saham TLI sepakat bahwa TLI akan melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, yang kemudian dananya digunakan oleh TLI untuk pembayaran kewajiban tersebut. Dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut, disetor penuh, TLI Pengendali Baru menyatakan kontemnya untuk melakukan tambahan setoran modal secara penuh kepada TLI yaitu senilai Rp58.500.000.000 (lima puluh delapan miliar lima ratus dua puluh lima Rupiah) dimana Pengendali Baru memperoleh 585.000 saham dengan harga Rp100.000 setiap saham ("Tambahan Penyetoran Modal TLI") dan melakukan penyetoran secara penuh pada tanggal 15 Oktober 2019.

Berikut ini adalah struktur kepemilikan sebelum dan sesudah Tambahan Penyetoran Modal TLI



Sebagai akibat dari adanya penyetoran modal tersebut, maka terjadi perubahan pengendalian secara langsung atas TLI dan perubahan pengendalian secara tidak langsung atas Perseroan. Dengan kepemilikan mayoritas secara tidak langsung, Pengendali Baru memiliki hak untuk melakukan penentuan kepemimpinan pada Perusahaan Sasaran.

Oleh karenanya, sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No.9/2018, Pengendali Baru diwajibkan untuk melakukan Penawaran Tender Wajib. Berikut ini hal-hal yang telah dilakukan oleh Pengendali Baru terkait dengan perubahan pengendalian atas Perseroan:

a. Pada tanggal 26 Agustus 2019, Pengendali Baru telah mengumumkan Pengumuman Negosiasi pada surat kabar Investor Daily dan telah menyerahkan buku pengumuman tersebut kepada OJK dengan tembusan ke BEI dan Perseroan.

b. Pada tanggal 15 Oktober 2019, Pengendali Baru telah menyelesaikan penyetoran dalam rangka Tambahan Setoran Modal TLI senilai Rp58.500.000.000 (lima puluh delapan miliar lima ratus dua puluh lima Rupiah) dimana Pengendali Baru memperoleh 585.000 saham dengan harga Rp100.000 setiap saham, yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.99 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Sri Hidayatningsih A.S., S.H., Notaris di Jakarta, aka mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Memkumham RI") berdasarkan Surat Keputusan No.AH.U/01.03-0354482 tanggal 1 November 2019, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0209758.AH.01.11.Tahun2019 tanggal 1 November 2019.

c. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal persetujuan dari Memkumham RI yaitu tanggal 1 November 2019, Pengendali Baru telah menjadi (i) pemegang saham mayoritas tidak langsung atas Perseroan; dan (ii) pihak yang mempunyai kemampuan untuk secara langsung menentukan pengelolaan dan tata kelola Perseroan.

d. Pada tanggal 4 November 2019, Pengendali Baru mengumumkan adanya perubahan pengendalian atas Perseroan pada surat kabar Investor Daily dan telah menyerahkan buku pengumuman tersebut kepada OJK dengan tembusan ke BEI dan Perseroan berdasarkan surat tanggal 5 November 2019.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, saham Perseroan yang tercatat di BEI adalah sejumlah 2.633.300.000 (dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu) saham, yang merupakan 100% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Saham-saham tersebut merupakan saham biasa yang memberikan pemegangnya hak yang setara dalam hal apapun, termasuk antara lain, hak mengeluarkan suara, hak memesan efek terlebih dahulu dan hak untuk menerima dividen dan saham bonus sesuai dengan kebijakan Perseroan.

Sesuai POJK No.9/2018, Pengendali Baru wajib melakukan Penawaran Tender Wajib kecuali antara lain terhadap saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Utama. Dalam hal ini, DPM dan ABP merupakan Pemegang Saham Utama, dimana:

a. DPM memiliki sebesar 1.568.524.580 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh) saham atau 59,565% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;

b. ABP memiliki sebesar 741.247.620 (tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh) saham atau 28,149% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tanggal Pengumuman Keterbukaan Informasi:

Periode Penawaran Tender Wajib:

Tanggal Pembayaran:

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIUBAT DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB

YANG HARUS DILAKUKAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PERUBAHAN PENGENDALIAN ATAS PERUSAHAAN TERBUKA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.9/POJK.04/2018 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA ("POJK NO.9/2018")

PT PATIN RESOURCES ("PENGENDALI BARU") TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PEMEGANG SAHAM PUBLIK PT TRANS POWER MARINE TBK ("PERSEORAN") UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER WAJIB INI DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL.

PENGENDALI BARU BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, INFORMASI, DAN/ATAU LAPORAN YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI.

Pengendali Baru:



PT PATIN RESOURCES

Kegiatan Usaha Utama:
Alat Transportasi Laut

Alamat:
Equity Tower 4F-3 G
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, SCBD Lot 9
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 515 2330; Faksimili: (021) 515 2331
Alamat e-mail: cs@patinresources.com

Perseroan:
TransPower
Marine Resources & Services

Kegiatan Usaha Utama:
Alat Transportasi Laut

Alamat:
Centennial Tower, Lantai 26, Suite #A-B
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Karet Semanggi - Setiabudi, Jakarta Selatan 12930
Telepon: (021) 2295 8999; Faksimili: (021) 2295 8737/38
Alamat e-mail: info@tpm.com; Situs web: www.transpowermarine.com

Sesuai POJK No.9/2018, Pengendali Baru wajib melakukan Penawaran Tender Wajib kecuali antara lain terhadap saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Utama. Dalam hal ini, PT Dwitunggal Perkasa Mandiri ("DPM") dan PT Ascend Bangun Persada ("ABP") merupakan Pemegang Saham Utama dimana:

a. DPM memiliki sebesar 1.568.524.580 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh) saham atau 59,565% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;

b. ABP memiliki sebesar 741.247.620 (tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh) saham atau 28,149% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Selanjutnya, Sylvia Oktianti ("SO") sebagai pemegang saham sebesar 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu) saham, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 27 November 2019 menyatakan tidak akan berpartisipasi untuk mengambilalihan dalam Penawaran Tender Wajib yang akan dilaksanakan oleh Pengendali Baru.

Dengan demikian, Penawaran Tender Wajib akan dilakukan atas sebanyak-banyaknya 323.352.800 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus) saham Perseroan atau sekitar 12,28% (dua belas koma dua delapan persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham dan Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp293 (dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) per saham. Nilai Penawaran Tender Wajib adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp94.742.370.400 (sembilan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus Rupiah). Pengendali Baru ini menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melakukan penyelesaian dan pembayaran sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini.

SEBAGAIMANA DIJELASKAN LEBIH LUKUP DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, PENGENDALI BARU TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MELIKUIDASI PERSEORAN ATAU MENGUBAH KEBIJAKAN DIVIDEN ATAU MENGHAPUS PENCATATAN SAHAM (DELISTING) PERSEORAN DI BURSA EFEK INDONESIA ATAU UPUN UPAYA UNTUK MELAKUKAN OJK PRIVATE.

Perusahaan Efek yang Ditunjuk:
PT BCA Sekuritas

Menara BCA – Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta 10310, Indonesia
Telepon: (62-21) 23587222; Faksimili: (62-21) 23587250/290/300
Keterbukaan Informasi ini dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2020

RI No.AHU-0105673.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0373859 tanggal 17 Desember 2019 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0243505.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019.


Pengendali Baru berdomisil di Equity Tower 4F-3 G, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, SCBD Lot 9, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, dengan nomor telepon: (021) 515 2330, nomor faksimili: (021) 515 2331, dan alamat e-mail: cs@patinresources.com.

2. Bidang Usaha
Pengendali Baru bergerak dalam bidang aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, kegiatan usaha real estate yang dimiliki sendiri/disewa.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Pengendali Baru adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp1.000.000 per saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Jumlah Saham	153.250	153.250.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Ingrid Ade Sundari Prasetya	76.625	76.625.000.000	50
2. Patricia Pratiwi Suwati Prasetya	76.625	76.625.000.000	50
Jumlah	153.250	153.250.000.000	100

Berikut ini bagan kepemilikan atas Pengendali Baru:



Pemilik manfaat (*ultimate beneficiaries*) dari Pengendali Baru adalah Patricia Pratiwi Suwati Prasetya.

4. Pengurusan
Susunan kepengurusan Pengendali Baru adalah sebagai berikut:
Komisaris : Ingrid Ade Sundari Prasetya
Direktur : Patricia Pratiwi Suwati Prasetya.

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting
Berikut ini ikhtisar data keuangan penting dari Pengendali Baru:

Keterangan	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Ases Lancar	521.106	455.860
Aset Tidak Lancar	1.905.678	1.866.871
Jumlah Aset	2.426.784	2.422.731
Jumlah Liabilitas	746.078	759.003
Jumlah Ekuitas	1.680.707	1.663.728

6. Hubungan Afiliasi
Sebelum Tambahan Penyetoran Modal TLI, Pengendali Baru merupakan pemegang saham TLI sebesar 30%, dimana TLI merupakan perusahaan yang memiliki Perseroan secara efektif sebesar 59,565% melalui DPM.

7. Informasi Lainnya
Dengan ini Pengendali Baru menyatakan bahwa:

i. Dalam waktu lima tahun terakhir, Pengendali Baru tidak pernah dinyatakan palit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ii. Dalam lima tahun terakhir, Pengendali Baru tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan;

iii. Dalam lima tahun terakhir, Pengendali Baru tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau institusi yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan efek;

iv. Tidak ada tuntutan hukum atau gugatan hukum atas Pengendali Baru sehubungan dengan rencana Penawaran Tender Wajib;

v. Tidak terdapat tuntutan hukum atau gugatan hukum atas Pengendali Baru sehubungan dengan pengambilalihan Perseroan; dan

vi. Tidak terdapat persetujuan yang dibutuhkan oleh Pengendali Baru baik dari pihak yang berwenang maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan.

IV. KETERANGAN TENTANG PERSEORAN

1. Riwayat Singkat dan Kantor Pusat
Perseroan didirikan dengan nama PT Trans Power Marine, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.62 tanggal 24 Januari 2007, yang dibuat oleh Meisise Pholuan, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, aka mana telah mendapat pengesahan dari Memkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Memkumham RI No.CU-02/8.HT.01.01.Th.2005 tanggal 2 Februari 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No.0624/BH.09.05/11/2005 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhirnya dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.39 tanggal 25 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Sri Hidayatningsih Adi Supjianto, S.H., Notaris di Jakarta, aka mana telah dicatat dalam Database Sistembank Memkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Memkumham RI No.AHU-AH.01.03-0951056 tanggal 13 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3532929.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015.

Perseroan berdomisil di Centennial Tower, Lantai 26, Suite #A-B, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Karet Semanggi – Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, dengan nomor telepon: (021) 2295 8999, nomor faksimili: (021) 2295 8737/38, dan alamat e-mail: info@tpm.com.

2. Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai berikut:

a. menjalankan usaha pelayaran/pengangkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau yang tidak tetap dan teratur dan/atau logistik;

b. menjalankan usaha pengangkutan laut dengan menggunakan kapal;

c. menjalankan usaha pengangkutan laut barang-barang hasil tambang;

d. menjalankan usaha pengangkutan barang-barang hasil pertanian dan kehutanan;

e. menjalankan usaha penyewaan kapal laut dengan menggunakan berbagai jenis kapal.

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah:

a. melakukan kegiatan *geophysical survey* seperti *survey seismic* dan *survey bawah laut*;

b. melakukan kegiatan *marine offshore construction* seperti *perencanaan platform* dan struktur lepas pantai;

c. melakukan kegiatan inspeksi dan perbaikan bawah air seperti kegiatan inspeksi pipa atau perbaikan pipa serta instalasi pipa dengan menggunakan kapal laut;

d. menjalankan usaha dalam bidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal;

e. menjalankan kegiatan perawatan dan perbaikan atau pembangunan kapal dan penyediaan suku cadang untuk kapal;

f. menjalankan usaha jasa yang berkaitan dengan penyediaan suku cadang untuk kapal;

g. menjalankan usaha keagenan kapal (*husbanding* (*port and custom clearance*), imigrasi, kesehatan pelabuhan dan sebagainya, dan mengurus surat-surat/dokumen kapal);

h. menjalankan usaha keagenan muatan (*cavassing*) dan dari untuk perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di dalam dan di luar negeri sekaligus melaksanakan *handling* muatan;

i. menjalankan kegiatan keagenan awak kapal (*ship manning agency*) meliputi namun tidak terbatas pada rekrutmen dan penempatan awak kapal sesuai klasifikasi baik bagi kapal milik sendiri maupun milik pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri;

j. menjalankan usaha sebagai perwakilan (*owner's representative*) dari perusahaan pelayaran angkutan laut baik bagi pelayaran di dalam dan di luar negeri;

k. menjalankan usaha pengelolaan kapal (*ship management*);

l. menjalankan usaha bongkar muat;

m. menjalankan usaha konsultasi yang berkaitan dengan bidang pelayaran dan menjadi penasihat dalam pengembangan usaha dan sistem atau proses yang berkaitan dengan pelayaran;

n. menjalankan usaha perdagangan mencakup ekspor dan impor barang-barang di bidang kelautan, hasil pertambangan dan lain sebagainya.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Oktober 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah Pengambilalihan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	7.000.000.000	700.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
PT Dwitunggal Perkasa Mandiri	1.568.524.580	156.852.458.000	59,565%
PT Ascend Bangun Persada	741.247.620	74.124.762.000	28,149%
Standard Chartered Bank SG PVB Clients AC	178.748.500	17.874.850.000	6,78%
Sylvia Oktianti	175.000	17.500.000	0,007%
Masyarakat (scrip-lain di bawah 5%)	14.689.330	1.468.933.000	5,49%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.633.300.000	263.330.000.000	100,000%
C. Saham Dalam Portfel	4.366.700.000	436.670.000.000	

4. Pengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Yonggi Tanuwidjaja
Wakil Komisaris Utama : Alberth Kindangen
Komisaris Independen : Hongisilasia

Direksi
Direktur Utama : Ronny Kurniawan
Wakil Direktur Utama : Daniel Wardopo
Direktur : Rudi Satrio
Direktur : Aman Suaeadi
Direktur Independen : Agus Endro Prabowo

V. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Pemohon yang Berhak
Pemegang saham yang berhak untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib adalah pemegang saham Perseroan yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Wajib sebelum Tanggal Penutupan. Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perseroan dan telah membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang namanya terdaftar pada penitip kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Dalam hal pemegang saham yang namanya masih dalam bentuk warak (*scrip*) dan berencana untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib, pemegang saham yang bersangkutan harus:

a. memastikan bahwa sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;

b. telah membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang memiliki rekening pada KSEI;

c. memastikan bahwa saham yang ditawarkan untuk dijual dimasukkan ke dalam rekening efek dengan cara mengkonversi sertifikat saham kolektif tersebut menjadi bentuk *scrip-lain* paling lambat dalam waktu 4 Hari Kerja sebelum akhir Periode Penawaran Tender Wajib yaitu pada tanggal 7 Februari 2020;

d. memastikan bahwa konversi sertifikat saham kolektif menjadi perusahaan efek/bank kustodian, dimana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka rekening efek;

e. bertanggung jawab untuk membayar biaya konversi saham menjadi bentuk *scripless*.
Pada saat keterbukaan informasi ini seluruh saham Perseroan, dalam bentuk tanpa warak (*scripless*